



KEPALA DESA WANGKALKEPUH

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PERANGKAT DESA WANGKALKEPUH**

KEPALA DESA WANGKALKEPUH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
b. Bahwa untuk memenuhi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Wangkalkepuh status Desa Swakarya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan diktum b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Gudo Nomor 141 / 1015 / 415.55 / 2021 Tertanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan / Pengukuhan Kembali Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama : Memberhentikan dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru sesuai Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021;
- Kedua : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah mengangkat Saudara :
Nama : MAHMUDI
Tempat Tgl Lahir : Kediri, 06 September 1971
Jabatan : Kasi Pelayanan
- Ketiga : Perangkat Desa sebagaimana Diktum Kedua diangkat dengan Masa Bhakti Jabatan sampai usia 60 (enam puluh) Tahun;
- Keempat : Perangkat Desa sebagaimana Diktum kedua diberikan penghasilan Tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum kedua berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Wangkalkepuh
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

